



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI LEMBATA

Jl. Trans Atadei - Lewoleba

Hakim

Telp. (0383) 2343129, 2343130)  
perkara

Model : 51/Pid/PN.Lbt

Catatan putusan yang dibuat oleh

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

### Nomor : 2/Pid.C/2022/PN Lbt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum untuk Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dominikus Bara Gie Alias Domi;  
Tempat lahir : Kalikasa;  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 6 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Katakeja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Tarekh Candra Darusman, S.H. Hakim;
- Metty Susanty Susak, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Resor Lembata Kuasa Penuntut Umum tertanggal 5 April 2022 Nomor : BP/02/IV/2022/RESKIRM;

a). Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik;

b). Keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan adalah :

- Saksi Yohanes Kara Alias Anis, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari jumat 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi sempat mengirim surat panggilan kepada saudara VINSENSIUS YOS IGO WAYONG DUAN Alias INYO, HENDRIKUS GUNDE SOBONG dan ZAKARIAS KEMEKUK WUWUR untuk mengklarifikasi berkaitan dengan pemanfaatan air bersih. Kemudian pada hari Minggu 23 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi sementara bersiap hendak ke

Halaman 1 dari 6 Catatan Persidangan Nomor2/Pid.C/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lewoleba, pada saat itu Saksi mendengar ada keributan di sekitar rumah Saksi, mendengar keributan tersebut Saksi meminta saudara HENDRIKUS KARA dan YOHANES KARA untuk menceritakan siapa yang membuat keributan, sementara Saksi sendiri hanya mendengar dari jauh ada teriakan dari saudara DOMINIKUS BARA GIE yang menggunakan bahasa “ Saudara INYO Ada Keluarganya....Kenapa Panggil INYO Untuk Menghadap....Dan Besok Saksi Sendiri Yang Akan Mendampingi Anak INYO Sebagai Orang Tua...INYO Adalah Pemilik Air...Penjabat Kepala Desa Hanya Mau Mencari Popularitas Diri Untuk Menjadi Kepala Desa....Kepala Desa Puki Mai ... Kepala Desa Munafik.... Kepala Desa Bodok.... Kepala Desa Dan Mantan Ketua BPD Munafik “ setelah mendengar perkataan tersebut Saksi langsung menyampaikan kepada keluarga Saksi untuk tenang karena besok akan dilakukan klarifikasi di kantor Desa sesuai dengan surat panggilan yang ada;

- Saksi Yohanes Angin Alias Yohanes, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari jumat 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Penjabat Kepala Desa Katakeja a.n YOHANES KARA mengeluarkan surat panggilan kepada saudara VINSENSIUS YOS IGO WAYONG DUAN Alias INYO, HENDRIKUS GUNDE SOBONG dan ZAKARIAS KEMEKUK WUWUR untuk mengklarifikasi berkaitan dengan pemanfaatan air bersih. Kemudian pada hari Minggu 23 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wita pada saat Saksi sementara berada dirumah Saksi, Saksi mendengar ada suara teriakan dari luar rumah yang mana dilakukan oleh DOMINIKUS BARA GIE yang mengatakan “ Bapak Dusun III.... Bapak YOHANES ANGIN...Besok Lapor Saksi Dikantor Desa Saksi Ribut...Masa Pemilik Air Ko Digugat “ setelah itu saudara DOMINIKUS BARA GIE pun berteriak “ Kepala Desa Bodok... Kepala Desa Penipu.... Kepala Desa Puki Mai “ sambil berjalan pergi, sekitar pukul 20.00 Wita Saksi kembali mendengar ada banyak orang yang meleraikan saudara DOMINIKUS BARA GIE dengan menggunakan bahasa “ Sudah Bapa “ berulang kali dan setelah mendengar keributan tersebut Saksi pun langsung tidur;

- Saksi Yohanes Kara Alias Yan, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 6 Catatan Persidangan Nomor2/Pid.C/2022/PN Lbt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mendengar cerita dari saudara YOHANES KARA (Penjabat Kepala Desa Katakeja) bahwa pada hari jumat 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Penjabat Kepala Desa Katakeja a.n YOHANES KARA mengeluarkan surat panggilan kepada saudara VINSENSIUS YOS IGO WAYONG DUAN Alias INYO, HENDRIKUS GUNDE SOBONG dan ZAKARIAS KEMEKUK WUWUR untuk mengklarifikasi berkaitan dengan pemanfaatan air bersih. Kemudian pada hari Minggu 23 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi sementara berada dirumah saudara BERNADUS BEDA yang mana jarak rumah antara BERNADUS BEDA ke rumah YOHANES KARA (Penjabat Kepala Desa Katakeja) kurang lebih 3 (Tiga) Meter, pada saat dirumah sudara BERNADUS BEDA Saksi mendengar suara ribut sehingga Saksi bersama dengan HENDRIKUS KARA pergi mengecek siapa yang ribut saat itu, pada saat tiba di pertigaan dekat rumah saudara IGNASIUS BOLI Saksi melihat saudara DOMINIKUS BARAGIE sementara berteriak dengan mengeluarkan bahasa "Saudara INYO Ada Keluarganya....Kenapa Panggil INYO Untuk Menghadap....Dan Besok Saksi Sendiri Yang Akan Mendampingi Anak INYO Sebagai Orang Tua...INYO Adalah Pemilik Air...Penjabat Kepala Desa Hanya Mau Mencari Popularitas Diri Untuk Menjadi Kepala Desa....Kepala Desa Puki Mai ... Kepala Desa Munafik.... Kepala Desa Bodok.... Kepala Desa Dan Mantan Ketua BPD Munafik ", setelah saudara DOMINUKUS BARA GIE melihat kearah HENDRIKUS KARA dan langsung mendatangi HENDRIKUS KARA dan mengatakan "Bapak Kepala Ada", kemudian HENDRIKUS KARA menjawab "Bapa Kepala Ada", kemudian saudara DOMINIKUS BARA GIE pun pergi menuju ke rumah YOHANES KARA ( Penjabat Kepala Desa Katakeja ), dan pada saat itu sudah ada banyak orang yang datang menyaksikan kejadian tersebut;

- Saksi Hendrikus Kara Alias Kara, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari jumat 21 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita saudara YOHANES KARA (Penjabat Kepala Desa Katakeja) sempat mengirim surat panggilan kepada saudara VINSENSIUS YOS IGO WAYONG DUAN Alias INYO, HENDRIKUS GUNDE SOBONG dan ZAKARIAS KEMEKUK WUWUR untuk mengklarifikasi berkaitan dengan pemanfaatan air bersih. Kemudian pada hari Minggu 23 Mei 2021

*Halaman 3 dari 6 Catatan Persidangan Nomor2/Pid.C/2022/PN Lbt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 Wita Saksi sementara berada di rumah saudara BERNADUS BEDA yang mana jarak rumah antara BERNADUS BEDA ke rumah YOHANES KARA (Penjabat Kepala Desa Katakeja) kurang lebih 3 (Tiga) Meter, pada saat di rumah saudara BERNADUS BEDA Saksi mendengar suara ribut sehingga Saksi bersama dengan YOHANIS KARA pergi mengecek siapa yang ribut saat itu, pada saat tiba di pertigaan dekat rumah saudara IGNASIUS BOLI Saksi melihat saudara DOMINIKUS BARA, GIE sementara berteriak dengan mengeluarkan bahasa "Saudara INYO Ada Keluarganya....Kenapa Panggil INYO Untuk Menghadap....Dan Besok Saksi Sendiri Yang Akan Mendampingi Anak INYO Sebagai Orang Tua...INYO Adalah Pemilik Air...Penjabat Kepala Desa Hanya Mau Mencari Popularitas Diri Untuk Menjadi Kepala Desa....Kepala Desa Puki Mai ... Kepala Desa Munafik.... Kepala Desa Bodok.... Kepala Desa Dan Mantan Ketua BPD Munafik", setelah saudara DOMINUKUS BARA GIE melihat kearah Saksi dan langsung mendatangi Saksi dan mengatakan "Bapak Kepala Ada" kemudian Saksi menjawab "Bapa Kepala Ada", kemudian saudara DOMINIKUS BARA GIE pun pergi menuju ke rumah YOHANES KARA (Penjabat Kepala Desa Katakeja), dan pada saat itu sudah ada banyak orang yang datang menyaksikan kejadian tersebut;

- c). Terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut;
- d). Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan;
- e). Dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dominikus Bara Gie Alias Domi;  
Tempat lahir : Kalikasa;  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 6 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Katakeja, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;  
Agama : Katholik;

Halaman 4 dari 6 Catatan Persidangan Nomor2/Pid.C/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, belum pernah dihukum dan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan semata, melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa yang menyimpang, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dominikus Bara Gie Alias Domi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";

Halaman 5 dari 6 Catatan Persidangan Nomor2/Pid.C/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Tarekh Candra Darusman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lembata Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Metty Susanty Susak, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh Edy Sophian, S.H., Penyidik dari Kepolisian Resor Lembata selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Metty Susanty Susak, S.H.

Hakim,

ttd

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Persidangan Nomor2/Pid.C/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)